



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Arun Simpang Koramil Kecamatan Talang Ubi Telp. (0713) 390304



**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL  
PENGGUNAAN GEDUNG SMP N 4 PENUKAL**

Nomor : 503 / 159 / Disdibud - 1 / 2015

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Abu Hanifah  
NIP : 19600121 198003 1 004  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan ini menerangkan bahwa mengingat gedung tersebut sangat diperlukan dan ruang kelas gedung SD N. 9 Penukal yang ditumpangi mau digunakan, maka gedung SMP N. 4 Penukal akan kami gunakan untuk proses belajar mengajar di mulai tanggal 3 maret 2015.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Talang Ubi  
Pada tanggal : 3 Februari 2015  
Kepala Dinas,  
\* PEMERINTAH  
\* DINAS PENDIDIKAN  
\* DAN KEBUDAYAAN  
Drs. ABU HANIFAH  
Pembina Utama Muda (IV.c)  
NIP. 19600121 198003 1 004

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**NOMOR : 686 /KPTS/DISDIKBUDPORA/2014**

**T E N T A N G**

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 4 PENUKAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan wajib belajar 9 ( Sembilan ) Tahun yang bermutu dan merata diperlukan Pengembangan SMP terpencil, terisolir dan terpencar;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Penukal Satu Atap 9 Penukal di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.</li> </ol>  |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;</li> <li>2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> <li>3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 29/Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara nomor 3413 );</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> </ol> |

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Kedua : Dengan Keputusan ini diberikan izin Operasional bagi Pembukaan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Ketiga : Sekolah Menengah Pertama Negeri Negeri 4 Penukal sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua yang berlaku dalam satu lokasi dengan SD Negeri 9 Penukal Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan atau dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN** : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
**NOMOR** : TAHUN 2014  
**TANGGAL** : SEPTEMBER 2014

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1	SMP Negeri 4 Penukal	Purun	Penukal

Ditetapkan di : Talang Ubi  
Pada tanggal : September 2014

PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,  
  
H. HERI AMALINDO

Ditetapkan di : Talang Ubi  
Pada tanggal : September 2014

PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,  
  
H. HERI AMALINDO

